



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 18/PL.03.5-Kpt/3319/KPU -Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS

TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Kudus (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1526);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 11/PL.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 10/PL.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 12/PL.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 13/PL.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 29/PL.03.5-BA/3319/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

2. Hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Tanggal 14 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018 sebesar Rp. 7.670.690.000,-; (Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) untuk jenis Metode Kampanye :

- a. Rapat Umum;
- b. Pertemuan Terbatas;
- c. Pertemuan Tatap Muka;
- d. Pembuatan Bahan Kampanye;
- e. Jasa Manajemen/Konsultan;
- f. Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon;
- g. Bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd
MOH. KHANAFI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Heri Darwanto

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus



SALINAN

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
 Nomor 18/PL.03.5-Kpts/3319/KPU-Kab/II/2018
 Tentang
 Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018

**RANCANGAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018**

NO	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1	RAPAT UMUM	10.000 org	x	1 kali	X	Rp	25.000	250.000.000
2	PERTEMUAN TERBATAS	1.000 org	x	50 kali	X	Rp	25.000	1.250.000.000
3	PERETEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	100 org	x	110 kali	X	Rp	25.000	275.000.000
4	KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN LAIN	1 paket	x	1 kali	X	Rp	200.000.000	200.000.000
5	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	1 pertemuan	x	30% x	604.305 pemilih	x	Rp 25.000	4.532.287.500
6	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	1 paket	x	1 kali	X	Rp	500.000.000	500.000.000
7	ALAT PERAGA KAMPANYE							
a	baliho	150% x	x	5 buah	X	1 KAB	Rp 10.000.000	75.000.000
b	umbul-umbul	150% x	x	20 buah	X	9 KEC	Rp 100.000	27.000.000
c	spanduk	150% x	x	2 buah	X	132 DESA	Rp 150.000	59.400.000
8	BAHAN KAMPANYE							
a	Selebaran/Flayer	100% x	x	1 buah	x	264.212 KK	Rp 300	79.263.600
b	Pamflet	100% x	x	1 buah	x	264.212 KK	Rp 300	79.263.600
c	brosur	100% x	x	1 buah	x	264.212 KK	Rp 300	79.263.600
d	poster	100% x	x	1 buah	x	264.212 KK	Rp 1.000	264.212.000
TOTAL								7.670.690.300
PEMBULATAN								7.670.690.000

Ditetapkan di Kudus
 Pada Tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 ttd
 MOH. KHANAFI

